



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/2845/DPMPSTP-P.2/VIII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) JHONLIN PERTIWI DESA GUNUNG ANTASARI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD TK Jhonlin Pertiwi No. B/421.1/027-Kep.TKJP/VIII/2021. Tanggal 16 Agustus 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/0206/Disdikbud-UD1/VIII/2021. Tanggal 19 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD TK Jhonlin Pertiwi Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TK JHONLIN PERTIWI DESA GUNUNG ANTASARI KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD TK Jhonlin Pertiwi Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD TK Jhonlin Pertiwi berlaku selama **5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Dinas Pendidikan** dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 31 DEC 2021

**AN BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA**



ANDRIANTO WICAKSONO, SE,AK,M.Sos

Pembin TK. I

NIP. 19771223 200312 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
B/510.4/2845/DPMTSP-P.2/VIII/
2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PAUD TK JHONLIN
PERTIWI DESA GUNUNG ANTASARI
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK Jhonlin Pertiwi	002151106020	010162	Jalan Kodeco KM. 1 Desa Gunung Antasari	Simpang Empat

AN BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA,



ANDRIANTO WICAKSONO, SE, AK, M. Sos
 Pembina TK. I
 NIP. 19771223 200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0513) 6076023 email: disdikpora_tanbub@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbub.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 076-PNF/Disdikpora/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca : 1. Surat Pengantar Kepala UPTD Simpang Empat Nomor : 421.1/504-OT/UPTD/Disdikpora/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang persetujuan pendirian PAUD Terpadu TK-KB Jhonlin Pertiwi;
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Batulicin Nomor : 421.1/168-OT/UPTD/Disdikpora/2012 tentang persetujuan pendirian PAUD Terpadu TK-KB Melati- "AR-RASYID"
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KE DUA

: Untuk kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menyiapkan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2013

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Disdikpora Kabupaten Tanah Bumbu


Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590904 199803 1 010

Penyusunan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPTD Sanggau Empat
4. Kepala UPTD Sanggau Lohan
5. Kepala UPTD Karang Bawang
6. Lembaga yang bersangkutan.
7. Arsip

1 cc : Surat Persetujuan Izin Operasional Lembaga PAUD
dikirimkan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui sesuai berlaku.